

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang telah disusun dengan baik dan optimal sesuai dengan arahan serta petunjuk dari Rumah Zakat pusat di Kota Bandung. Hal ini terlihat dari adanya program jangka panjang dan jangka pendek, anggaran dana yang jelas, pengeluaran yang tepat sasaran, pendataan *muzakki* yang jelas dan dokumentasi yang tepat dan transparan.
2. Implementasi strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan cara pimpinan memberikan motivasi kepada bawahan dalam peningkatan kualitas kerja, adanya usaha pimpinan untuk mengembangkan keahlian karyawannya, adanya strategi pimpinan untuk menggerakkan muzakki agar mau berzakat ke Rumah Zakat, penyaluran dana yang tepat guna, adanya pemanfaatan dana zakat agar lebih baik melalui program Senyum Mandiri dan Senyum Juara, serta adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dengan karyawan dan seluruh staff yang ada di Rumah Zakat.
3. Evaluasi perencanaan strategi dan implementasi strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang dilakukan melalui adanya evaluasi yang berkelanjutan dari atasan terhadap program yang telah

dijalankan, serta adanya penilaian terhadap masing-masing program yang telah dijalankan. Program tersebut di evaluasi pada tingkat cabang sampai ke tingkat pusat di Rumah Zakat Bandung.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang ditemukan, penulis memandang perlu memberikan saran-saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada seluruh karyawan dan staff Rumah Zakat kota Padang agar selalu meningkatkan pelayanan dan mengembangkan program-program yang telah ada menjadi lebih baik lagi, sehingga dimasa depan Rumah Zakat dapat menjadi lembaga zakat di Indonesia yang benar-benar mampu memberikan solusi zakat dengan cerdas dan tepat guna.
2. Kepada Rumah Zakat kota Padang agar dapat membuka cabang pada masing-masing Kota/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Sehingga pemerataan kesempatan untuk memperoleh zakat yang disertai dengan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat yang berhak (*mustahik*) di Sumatera Barat tidak terfokus hanya di Kota Padang saja.
3. Kepada seluruh karyawan dan staff Rumah Zakat kota Padang agar dapat melakukan pendataan para *mustahik* zakat lebih luas lagi, sehingga setiap masyarakat yang berhak dapat merasakan pembinaan dan pengayoman dari Rumah Zakat kota Padang.